BISNIS APLIKASI *BUZZBREAK* DI TENGAH PANDEMI *COVID*-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH **:**

RIZANDI SYAHPUTRA
NIM: 1711120036

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2021 M/ 1442 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh RIZANDI SYAHPUTRA NIM 1711120036 dengan judul "Bisnis Aplikasi *Buzzbreak* di Masa Pandemi *Covid*-19 Perspektif Hukum Islam". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2021 M
Rabiul Awal H

Pembimbing I	Pembimbing II
(Dr. Iim Fahimah, Lc.MA)	**(Dr. Iwan Ramadan Sitorus, M.HI)**
NIP :197307122006042001	**NIP :198705282019031004**

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: RIZANDI SYAHPUTRA, NIM: 1711120036 yang berjudul "Bisnis Aplikasi Buzzbreak di Tengah Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam", Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 29 Januari 2021

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2020 M
Jumadil Akhir 1442 H

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H
NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Iim Fahimah, Lc.MA	**Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.HI**
NIP: 197307122006042001	**NIP: 198705282019031004**
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Yusmita, M.Ag	**Wahyu Abdul Jafar, MHI**
NIP: 197307122006042001	**NIP: 198612062015031005**

MOTTO

... وَٱصۡبِرُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ٤٦

Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(Q.S Al-Anfaal:46)

“Kesuksesan adalah kemampuan untuk beranjak dari suatu kegagalan ke kegagalan yang lain tanpa kehilangan keinginan untuk berhasil”

(Rizandi Syahputra)

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Sujud syukur kupersembahkan kepada yang maha kuasa Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan segenap ketulusan dan do'a Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Terkhusus untuk ayahku Samsul Bahari dan ibuku Ira Susanti yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang telah memberikan motivasi semangat dan telah banyak berkorban demi cita-cita anaknya. Telah mendidik semenjak dari kandungan hingga dewasa, atas do'a Restu dan Ridho keduanya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Ini adalah wujud dari baktiku.
- Kedua Pembimbing Skripsiku Ibu Dr. Iim Fahimah Lc, MA selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran, dan meluangkan waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak, Ibu Dosen, Ka Prodi, Staf, dan Karyawan Fakultas Syariah, Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajarkan, membimbing, dan memberikan ilmu dengan penuh keikhlasan.
- Seluruh guruku sejak sekolah dasar sampai keperguruan tinggi yang telah banyak mencurahkan mutiara ilmu pengetahuan kepadaku.

- Seluruh keluargaku tercinta yang berada di Desa Bingin Rupit,terkhusus buat adik-adikku yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang selalu memberikan semangat dan do'a.
- kepada teman dan sahabat seperjuanganku (Bangkit, Ariskan, Mustawa, Refko, Faiz, Alex, Irvan,Freza ,Hendri, Imam, Ardi, Sapri, Yogi, Yelvia, Yunita, Reni, Novia, Siti, Lika, Herni, Dini, Dilla) yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi dam saling memberi dorongan dan motivasi serta memberikan waktunya untuk mendengar keluh kesahhku di dalam menyusun skripsi ini.
- Teman-teman seperjuangan HES 7. A yang sama-sama berjuang dari awal masuk kampus sampai saat ini.
- Teman-temanku seperjuangan, Khususnya program studi hukum ekonomi syari'ah semoga kita semua sukses dan berhasil.
- Agamaku serta Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Bisnis Aplikasi *Buzzbreak* di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bengkulu) Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar pernytaan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Januari 2021 M
Yang menyatakan

Rizandi Syahputra
NIM. 1711120036

vii

ABSTRAK

Bisnis Aplikasi *Buzzbreak* Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam. Oleh: RIZANDI SYAHPUTRA NIM 1711120036. Pembimbing I Dr. Iim Fahimah, Lc.M.Ag dan Pembimbing II Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Praktek Bisnis Aplikasi *Buzzbreak* Di Masa Pandemi Covid-19 (2) Bagaimana Perspektif Hukum Terhadap Praktek Bisnis Aplikasi *Buzzbreak.* Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Praktek Aplikasi *Buzzbreak* Di Masa Pandemi Covid-19. Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Aplikasi *Buzzbreak*. Peneliti menggunakan metode lapangan (*field researh*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Pelaksanaan bisnis aplikasi *Buzzbreak* di masa pandemi covid-19 di kota Bengkulu memiliki tiga aspek pertama cara menggunakan aplikasi *buzzbreak*, cara mencairkan uang dari aplikasi *buzzbreak* dan tujuan menggunakan aplikasi *buzzbreak* (2) cara menggunakan aplikasi *buzzbreak* sesuai dengan ketentuan akad ujrah jadi tidak ada hal yang di larang dalam hukum Islam, cara mencairkan uang dari aplikasi *buzzbreak* tidak termasuk larangan dalam hukum Islam dikarenakan setelah pengguna aplikasi menggunakan aplikasi ia langsung bisa mencairkan poin-poin tersebut dalam bentuk uang, dan adapun tujuan dari menggunakan aplikasi tersebut yaitu agar saling menguntungi bagi kedua belah pihak jadi dalam hukum Islam hal tersebut diperbolehkan.

Kata Kunci: BisnisAplikasiBuzzbreak, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Bisnis Aplikasi *Buzzbreak* Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam". Shalawat beserta salam untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH. MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Bengkulu.
4. Dr Iim Fahimah, Lc. M.A selaku pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.

5. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M. HI selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mendoakan untuk kesuksesan.
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan. Penulis mengharapkan semoga dari skripsi ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca.

Bengkulu, Januari 2021
Peneliti

Rizandi Syahputra
Nim. 1711120036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAH v

HALAMAN PERNYATAAN.....vii

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI.....ix

KATA PENGANTAR.....xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kegunaan Penelitian.....10
E. Penelitian Terdahulu 10
F. Metode Penelitian.....13
G. Sistematika Penulisan 17

BAB IILANDASAN TEORI

A. Akad.....19
   1. PengertianAkad.....19
   2. SumberHukumAkad.....21
   3. SyaratAkad.....22
   4. RukunAkad 24
   5. Macam-MacamAkad.....27

6. Prinsi- PrinsipAkad 30
7. BerakhirnyaAkad 30
B. *ujrah* 31
1. Pengertian*ujrah* 31
2. DasarHukum*ujrah* 34
3. Rukun*ujrah* 36
4. Syarat*ujrah* 37
5. Macam-Macam*ujrah* 38
6. PrinsipPemberianUpah 40
7. BerakhirnyaAkad*ujrah* 41

BAB III GambaranUmumObjekPenelitian

A. Profil Kota Bengkulu 43
B. GambaranUmumAplikasi*Buzzbreak* 47
1. Menu PadaAplikasi*Buzzbreak* **.....52**
2. AturanPenggunaanAplikasi*Buzzbreak* **.....52**

BAB IV HasilPenelitiandanPembahasan

A. PelaksanaanBisnisAplikasi*Buzzbreak*di Kota Bengkulu 54
1. Cara MenggunakanAplikasi*Buzzbreak* 54
2. Cara MencairkanUang Dari *Buzzbreak* 55
3. Tujuan Menggunakan Aplikasi *Buzzbereak* 60
B. Bisnis Aplikasi *Buzzbreak* Perspektif Hukum Islam 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, kegiatan bermuamalah telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dalam sejarah Nabi, dari Nabi Adam As. hingga Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun yang menyebutkan adanya di zaman tersebut.Dalam hal ini praktek aplikasi *buzzbreak*adalah kegiatan muamalah yang baru terjadi di masyarakat saat ini. Sejak manusia memasuki zaman *modern*, manusia mampu mengembangkan potensi-potensi rasionalnya.[1]

Seperti diketahui bahwa Al-Qur'an dan Sunah Rasulallah SAW, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menafaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti.Al-Quran dan Sunnah Rasulallah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang *universal*. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu dan ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang.

Salah satu bukti bahwa Al-Quran dan Sunnah tersebut mempunya daya jangkau dan daya atur yang *universal* dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diemplentasikan di dalam kehidupan aktual.

[1]Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak*, Cet.ke-1 (Banjarmasin: IAIN Antarsari Press, 2014), h.125

Misalnya, daya jangkau dan daya aturnya di dalam bidang perekonomian umat.[2]

Dalam hal ini ekonomi, sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak lagi luput dari kajian islam, bertujuan menuntut agar manusia berada di jalan yang lurus (*shirat al mustaqim*). (Ahmad Ramzy tadjoeddin, dkk, 1992: 3). Kegiatan ekonomi dalam pandangan islam merupakan tuntunaan kehidupan. Di samping itu, merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.

Manusia dalam kehidupannya memiliki tiga fungsi yaitu sebagai makhluk Tuhan, Individu dan sosial budaya.Manusia dikatakan sebagai makhluk Tuhan dikarenakan setiap manusia diwajibkan untuk menjalankan segala perintah-Nya.Sebagai individu, manusia harus memenuhi kebutuhan pribadinya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain yang biasa disebut dengan hidup bermasyarakat.[3]

Manusia sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan dengan orang lain dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu. Manusia sebagai makhluk sosial perlu bekerjasama dan saling tolong-menolong antar sesama, Hal ini dijelaskan dalam firman Allah QS.Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

[2]Suwardi K.Lubis, dan Farid Wajdi,*Hukum Ekonomi Islam*,(Sinar Grafika :2014) , h.1.

[3]Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas hukum perdata Islam (Fiqihmuamalah)*, Cet.ke-1 (Surabaya:Central Media, 1992), h. 74.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat Siksa-Nya (QS.Al-Maidah ayat 2).

Ayat diatas menjelaskan bahwa memberi pertolongan dalam islam adalah perbuatan yang terpuji serta mendapat pahala dari Allah Swt dengan syarat bahwa memberi pertolongan kepada orang lain itu bukan dimaksudkan untuk berbuat dosa tetapi dimaksudkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Kerjasama dalam bermuamalah sebagai bagian dari kegiatan berinteraksi manusia dalam kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.[4]

Krisis moneter melanda di mana-mana, tak terkecuali di negeri kita tercinta ini.Para *ekonom* dunia sibuk mencari sebab-sebabnya dan berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan perekonomian di negaranya masing-masing.Krisis ekonomi telah menimbulkan banyak kerugian, meningkatnya pengangguran, meningkatnya tindak kejahatan dan sebagainya.[5]

[4]Nasrun Haroen , *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007) Cet Ke-2 , h. 7

[5] Eva Muzlifah, "*Muqasyid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi*",:Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2 2013, h.73

Imam asy-syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk *muqosyid syariah* atau yang biasa disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum).[6] Kelima *maqasyid* tersebut, yaitu:

1. *Hifdzu din* (melindungi agama),
2. *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa),
3. *Hifdzu aql* (melindungi pikiran),
4. *Hisdzu mal* (melindungi harta),
5. *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan).[7]

Kelima *maqasyid* tersebut di atas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat maslahatan dan kepentingannya. Tingkatan urgensi dan kepentingan tersebut ada 3(tiga), yaitu:

a. *Dharuriyat,* yaitu kebutuhan yang harus dipernuhi; yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.
b. *Hajiyat,* yaitu kebutuhan yaitu kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi; yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
c. *Tahsinat,* kebutuhan pelengkap; yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.

Dalam kebutuhan manusia terhadap harta itu ada yang bersifat *dharuri* (primer), ada yang bersifat *haji* (sekunder) dan ada juga yang bersifat *tahsini* (pelengkap).Begitu pula hajat dan kebutuhan lainnya itu berbeda-beda tingkat kepentingannya. Kelima hajat tersebut di atas

[6] Oni Sahroni,Adi A. Karim,*Maqasyid Bisnis dan Keuangan Islam,*(Jakarta:Pt Rajagrafindo Persada, 2016),h. 4

[7] Ahmad Risuni, Nadzoriyatul Maqasyid'inda al imam Asy-syatibi, h. 15

didasarkan pada *istiqra'* (tela'ah) terhadap hukum-hukum *furu'* (*juz'iyyat*), bahwa seluruh hukum-hukum *furu'* tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kelima hajat manusia tersebut. Bahwa setiap perilaku yang bertujuan untuk memenuhi kelima hajat itu adalah maslahat dan sebaliknya setiap perilaku yang menghilangkan kelima hajat tersebut itu adalah *mafsadat*.Oleh karena itu, seluruh ulama' telah sepakat bahwa syariah ini diturunkan untuk memenuhi kelima hajat tersebut.

Di zaman sekarang, ada banyak aplikasi yang menjanjikan penghasilan atau pendapatan bagi pembacanya.Tentu ini menjadi sebuah hal menarik bagi para pengguna *handphone*.Apalagi di tengah masa Pandemi *Covid*-19 seperti sekarang ini, ada banyak masyarakat kehilangan pekerjaan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan guna melakukan efisiensi kerja industri.

Buzzbreak adalah aplikasi baca berita yang memungkinkan pengguna mendapatkan bayaran dari setiap berita yang telah dibaca. Jumlah point yang dapat dihasilkan dari setiap satu kali membaca adalah 100 point, dan waktu satu hari jumlah artikel berita yang harus dibaca sekitar 50 artikel. Aplikasi *Buzzbreak* dengan slogan (baca berita ,hasilkan uang gratis) dirilis pada tanggal 1 April 2019, bisa dibilang aplikasi ini masih baru dibandingkan dengan aplikasi yang hampir serupa dengannya yaitu BACA PLUS, meskipun begitu pertanggal 25

November 2019 *buzzbreak* telah mendapatkan 1.000.000 *downloader* dan rating yang didapat juga memuaskan yakni 4.4 STAR.

Sebenarnya kehadiran aplikasi semacam sudah lama hadir di dunia maya.Mereka menawarkan koin atau poin yang bisa dirupiahkan setelah mencapai kuota tertentu yang disyaratkan.Sudah pasti, masing-masing mengajukan syarat, di antaranya meng*instal* aplikasi tersebut di pesawat *handphone* pengguna.Ada banyak ragam aplikasi yang ditawarkan.Ada yang berbasis berita, *game*, atau bentuk lainnya. Jika aplikasi itu berbasis *game*, barang kali tidak ada masalah sebab game biasanya dipasarkan dengan jalan kerja sama*developer* dan seseorang yang menciptakan *game*.

Namun pada Aplikasi *Buzzbreak* ini ada fitur undian yang didapat oleh pengguna aplikasi ketika sudah berhasil mengundang teman untuk *mendowload* aplikasi tersebut, dan ketika sudah berhasil mengajak teman si pengguna aplikasi mendapatkan satu tiket untuk mengundi hadiah yang disediakan pihak aplikasi yang mana hadiah nya beragam dan apabila mendapatkan hadiah paling besar seorang pengguna aplikasi langsung bisa mencairkan uang-nya dalam bentuk rupiah. Dan di dalam menggunakan aplikasi tersebut pengguna aplikasi diberi waktu untuk mengumpulkan poin-poin yang mana apabila semakin banyak seorang pengguna aplikasi mengumpulkan poin untuk mendapatkan poin tambahan semakin dipersulit oleh pihak aplikasi.

Adapaun ayat Al-Qu'an menjelaskan firman Allah SWT Q.S Al-Maidah: 90

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(Q.S Al-Maidah:90)

Ada pendapat ulama yaitu As-Syirbashi berpendapat bahwa *Lottere*(undian) adalah salah satu bentuk praktik perjudian yang dilarang dalam agama Islam dan keuntungan yang diperoleh darinya juga haram. Penekanan diharamkannya adalah terletak pada adanya unsur memakan harta orang lain secara bathil.[8]

Manusia menghadapi berbagai macam persoalan yang benar-benar membutuhkan pemecahan segera, serba cepat dan instan.Kadang-kadang masyarakat merasa bahwa situasi yang penuh dengan *problematika* di dunia modern justru disebabkan oleh perkembangan pemikiran manusia sendiri.[9]

Dalam keadaan pandemi *Covid*-19 ini, seluruh masyarakat diminta untuk berdiam diri dirumah atau bekerja dari rumah.Keadaan ini menyebabkan kegiatan sehari-hari masyarakat dan pemerintahan, mulai dari sekolah, bekerja, berdagang, dan lainnya menjadi tidak efektif dan tertunda.Hal ini berdampak pula pada keuangan masyarakat yang tidak

[8]Ajat Sudrajat, Fiqih Aktual,(Ponorogo:STAIN PO Perss, 2008), h 219.
[9]Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak*,…. ,h. 124.

stabil. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat dituntut untuk mampu berinvestasi atau menabung dengan efektif untuk keperluan sesuatu dimasa yang akan datang. Maka semua orang berusaha untuk memperbaiki kondisi ekonominya salah satunya menggunakan aplikasi *Buzzbreak,* yaitu suatu aplikasi yang bisa memberi penghasilan kepada penggunanya melalui *handphone*dan bisa digunakan kapan dan dimana saja. Di dalam Aplikasi tersebut

Kebutuhan ekonomi manusia akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dimana disisi lain, Negara mempunyai kewajiban untuk mampu mensejahterakan masyarakat Indonesia, agar dapat terlaksananya kewajiban ini, pemerintah diharuskan untuk selalu menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat Indonesia agar dapat memutus mata rantai kemiskinan yang selalu menjadi lingkar permasalahan di Indonesia.

Adapun yang menjadi permasalahan pada aplikasi tersebuat adanya unsur *tadlis*/menipu pengguna aplikasi untuk mendapatkan koin-koin yang di tersedia bahwa di dalam penggunaannya para pengguna diberi waktu untuk mengumpulkan poin-poin, dan ketika waktu itu habis maka poin-poin yang di dapat berkurang kembali.

Selanjutnya adanya undianyang diberikan pihak aplikasi kepada pengguna yang berhasil mengundang teman yang lain untuk menggunakan atau *mendowload* aplikasi tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan pada prakter aplikasi *buzzbreak* ini

sangat menarik untuk dilakukan penelitianlebih lanjut dan menuliskannya ke dalam sebuah karya tulis ilmiah skripsi dengan mengangkat judul penelitian mengenai "Bisnis Aplikasi *Buzzbreak* Di Tengah Pandemi *Covid*-19 Dalam Perspektif Hukum Islam".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek bisnis aplikasi *buzzbreak* di tengah pandemi *covid*-19 di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Perspektif hukum Islam terhadap praktek bisnis aplikasi *buzzbreak* di kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktek bisnis aplikasi *buzzbreak* di tengah masa pandemi *covid*-19 di kota Bengkulu
2. Untuk menjelaskan bagaimanaperspektif hukum Islam terhadap praktek bisnis aplikasi *Buzzbreak* di kota Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara *teoritis*, untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum ekonomi syari'ah pada khususnya bagi

mahasiswa dan akademisi lainnya, terutama dalam masalah yang berkaitan praktek aplikasi *buzzbreak*.

2. Secara *praktis*, dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat dari Berbagai kalangan terkait dengan aplikasi *buzzbreak* dan hukum-hukumnya.

E. Penelitian terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu Untuk menghindari munculnya asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam penelitian terdahulu ini dipaparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama Skripsi yang dituliskan oleh Siti Rosidah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul Tinjauan Hu kum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem *Monetasi Youtube*.[10]Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, akad dalam sistem *Monetasi YouTube* antara *YouTuber* dan pihak *YouTubePartner* Program,yaitu diperbolehkan asalkan sesuai dengan dengan kaidah Islam dan tidak melanggar pedoman Komunitas *YouTube*. Namun, dalam praktiknya banyak *YouTuber*, yang tidak mengindahkan hal tersebut, dengan melanggar hak cipta, membuat dan mengunggah

[10]Siti Rosidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

video berisi kekerasan, dan ketelanjangan, serta melakukan *Subscriber* Spam, maka penghasilan yang didapatkannya menjadi haram. Karena melanggar perjanjian dengan pihak *YouTube*, dan pedoman komunitas *YouTube*, serta melanggar syariat Islam.

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Siti Rosidah dan penulis adalah sama-sama membahas tentang Aplikasi.Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian Siti Rosidah berfokus pada melanggar perjanjian dengan pihak *Youtube*, dan pedoman komunitas *Youtube*, serta melanggar syariat Islam.Sedangkan penulis berfokus pada praktek penggunaan aplikasi yang melanggar syariat Islam.

Kedua Skripsi yang dituliskan oleh Muthmah Sutrisna Muhtar Fakultas Sains dan Teknologi Uin Alauidin Makassar, dengan judul aplikasi pengelola keuangan Pribadi dan rumah tangga berbasis *android.*[11]Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, Perilaku konsumtif yang sering terjadi di tengah masyarakat dapat menjadi masalah utama dalam pengelolaan keuangan.Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, saat ini ada berbagai macam aplikasi dalam mengelola dan mengalokasikan keuangan yang mampu menjadi referensi bagi masyarakat baik untuk pribadi maupun dalam rumah tangga, salah satunya aplikasi dengan sistem operasi android.

[11]Muthmah Sutrisna Muhtar,*Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi dan Rumah Tangga Berbasis Android,* Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Alaudin Makassar, 2015

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Muthmah Sutrisna Muhtar dan penulis adalah sama-sama membahas tentang penggunaan aplikasi. Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian Muthmah Sutrisna muhtar berfokus pada bagaimana dapat membuat suatu aplikasi untuk memberikan informasi dan referensi kepada pengguna tentang cara pengelolaan keuangan yang baik dan benar, baik untuk pribadi maupun rumah tangga dengan menampilkan informasi keuangan di *smartphone* dengan *Platform Android*. Sedangkan penulis berfokus pada bagaimana praktek bisnis aplikasi *buzzbreak.*

Ketiga Skripsi yang dituliskan oleh Imam Kusuma Wijaya Fakultas Teknik Universitas Muhamadiyah Surakarta, dengan judul Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis *Android.*[12]Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan salah satu universitas terbaik diantara Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Indonesia, hampir ratusan lulusan dihasilkan setiap tahunnya namun belum ada informasi layanan tugas akhir mahasiswa yang dapat dengan mudah bisa di akses oleh mahasiswanya sehingga dibutuhkan layanan aplikasi untuk memberikan informasi yang dapat diakses kapan pun dan dimana pun.

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Imam Kusuma Wijaya dan penulis yaitu sama-sama membahas tentang

[12]Imam Kusuma Wijaya, *Perancangan Dan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis Android,* Fakultas Teknik Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2017

aplikasi.Perbedaan penelitian ini adalah apada penelitian Imam Kusuma Wijaya berfokus pada Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis *Android* sedangkan penulis berfokus pada praktek aplikasi *buzzbreak*.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sasarannya.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan pengetahuan mendalam mengenai literatur melainkan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.[13]Penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan kea rah mana penelitiannya berdasarkan konteks.Penelitian yang langsung di lapangan. Dalam hal ini akan langsung mengamati bisnis aplikasi *buzzbreak* di tengah pandemi covid-19 di kota Bengkulu.

b. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang penulis gunakan yaitu, Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu salah satu jenis

[13]Nauman, W. Lawrence. 2006. Social Reseach Methods: Qualitative and Quantitative Reseach . USA: University of Wisconsin.

pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang ada di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini biasanya di lakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.[14]

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 3(tiga) bulan, lokasi penelitian yang penulis teliti yaitu dilaksanakan di kota Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informasi informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi sebenar-benarnya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah hanya mengambil beberapa sample saja karena yang benar-benar mengetahui masalah yang penulis teliti ialah aplikasi *buzzbreak*, pengguna aplikasi *buzzbreak*, yang penulis wawancarai dari pengguna aplikasi *buzzbreak* yaitu berjumlah 7 orang.

[14] C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Penerbit Alumni, Cetakan ke-2, 2006), h. 139.

4. Sumber dan Teknik Penelitian Data

a. Sumber data

Adapun sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1) Sumber Data Primer

Data primer yaitu yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan dengan cara pengambilan data langsung dari pihak-pihak yang terkait, yang mengalami kejadian tersebut dengan memberikan pertanyaan yang berbentuk lisan, yang menjadi data primer dalam permasalahan ini yaitu kepada para pengguna aplikasi *buzzbreak*.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan data diperoleh dari aplikasi *buzzbreak* yang dapat memberikan informasi mengenai pertanyaan untuk melengkapi data penulis.

b. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[15] Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[16] Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukaninformasi yang bukan baku atau informasi tunggal.[17]

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan sebagai penguat tanda bukti dalam mengumpulkan data bahwa peneliti telah menjalankan penelitian dengan baik. Dokumentasi penelitian ini berupa foto-foto atau gambar dari data aplikasi *buzzbreak* dan pengguna aplikasi *buzzbreak* di Kota Bengkulu.

---

[15]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,*(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 308.

[16] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung:Rosdakarya,2010*)* h. 186.

[17] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian .....,* h. 190.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian kegiatan penelitian yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan data dengan metode lapangan dan setelah itu mengumpulkan data secara lengkap sesuai dengan kajian penelitian kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data yang sesuai dengan permasalahan yaitu tinjauan hukum Islam terhadap bisnis aplikasi *Buzzbreak* di kota Bengkulu.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, diantara 1 (satu) bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dari lima bab, yaitu :

Bab I, Dari Skripsi ini adalah Pendahuluan, yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Pada bab ini membahas tentang Landasan Teori yang berisikan Akad Dalam Hukum Islam, yaitu tentang pengertian akad, sumber hukum akad, syarat akad, rukun akad, macam-macam akad, unsur-unsur akad dan berakhirnya akad dan *Ijarah*, pengertian *ijarah*, dasar

hukum *ijarah*, rukun *ijarah*, syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah* dan berakhirnya akad *ijarah.*

Bab III Profil Aplikasi *Buzzbreak*: pengertian aplikasi *buzzbreak*, Sistematika aplikasi *buzzbreak* yang berisikan tentang cara mendapatkan uang dengan aplikasi *buzzbreak*, menu pada aplikasi *buzzbreak*, aturan penggunaan aplikasi *buzzbreak*, cara menggunakan aplikasi *buzzbreak*, bukti pembayaran *buzzbreak* ke rekening *paypal*.

Bab IV Analisis Terhadap Praktek Aplikasi *Buzzbreak*: Praktek Aplikasi *Buzzbreak*, Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Aplikasi *Buzzbreak.*

Bab V Penutup : Bab ke lima ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Al-'Aqd (akad/kontrak) berasal dari kata '*aqada-ya'qidu-'aqdan*; jamaknyaadalah *al-'uqud*. Secara bahasa *al-'aqd* bermakna *al-rabth* (ikatan), *al-syadd*(pengokohan), *al-taqwiyah* (penguatan). Jika dikatakan, *'aqada al-habla*(mengikat tali), maksudnya adalah mengikat tali satu dengan yang lain,mengencangkan dan menguatkan ikatannya.Pengertian akad secara bahasa berarti ikatan (*ar-ribthu*), perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*).Akad berasal dari kata bahasa Arab عقدا yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang , perjanjian, percampuran, menyatukan. Bisa juga berarti kontrak(perjanjian yang tercatat).[18]

Secara *etimologi* akad adalah ikatan-ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.[19]Menurut istilah (*terminologi*), yang dimaksud dengan akad adalah:"Perikatan ijab dan qabul yangdibenarkan oleh *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak".[20]

Dalam fiqih didefinisikan dengan *irtibathuijabin bi qabulin 'ala wajhin masyruin yatsbutu atsaruhu fi mahallihi,* yakni pertalian

[18]A.Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*,(Yogayakarta: Ponpes Al Munawir),1984, h. 1023.

[19]Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989,h. 80

[20] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h 46.

ijab(pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.[21]Menurut segi *etimologi* akad bisa berarti sambungan dan janji.[22]Maka dari itu akad yaitu janji, janji yang harus dipenuhi seperti firman Allah SWT. Tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 1 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (Q.S.Al-Maidah: 1)[23]

Menurut terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi yaitusecara umum dan secara khusus. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah,dan Hanabilah, pengertian akad secara umum yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkankeinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatuyang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jualbeli,perwakilan, dan gadai.Dari definisi yang dikemukakan oleh fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, danHanabilah ini dapat dipahami bahwa akad itu bisa mencakup *iltizam* (kewajiban)dan*tasarruf syar'i* secara mutlak, baik *iltizam* tersebut timbul dari satu orangatau dua orang.[24]

[21] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.18.

[22] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaaka Setia, 2001), h. 43.

[23] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: PT Dipoenogoro,2010), h.106.

[24]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Amzah, 2010), h. 111.

Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh fuqaha Hanafiah yaitu keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akaddengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampakpengaruhnya pada objek.[25]

Sedangkan menurut Al-Sayyid akad berarti ikatan atau kesepakatan.[26]Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyyah, Malikiyyah dan Hanabilah.[27]Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.[28]

2. Sumber Hukum Akad

a. Al-Qur'an

Al-Quran sebagai salah satu sumber hukumIslam yang utama, dalam masalah akad, sebagaian besar hanya mengatur kaidah-kaidah hukum. Hal ini dapat dilihat dari isi ayat Al-Quran sebagai berikut:

[25]Rachmat Syafe'i,*Fiqh Muamalah*…h. 44.
[26]Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*,….h.127
[27]Rachmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*… h. 43.
[28]Al-Kamal Ibnu al-Humam, Fath al-Qodir, Juz. 5, h. 74

1) Al-Maidah ayat: 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (Q.S Al-Maidah:1).

b. AS-Sunnah

Ketentuan-ketentuan mengenai mu'amalah dalam As-Sunnah lebih terperinci dari pada dalam Al-Quran.Namun, perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat mendetail. Hadis-hadis tersebut antara lain dapat dilihat sebagai berikut: Dari Abdi Rahman Bin Syimasah sesungguhnya dia mendengar 'Uqbah bin 'Amir berkata, Rasullah Saw. bersabda: orang mu'min satu dengan lainnya bersaudara, tidak boleh membeli barang yang sedang dibeli saudaranya, dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan. Rasulullah Saw bersabda, orang muslim itu berserikat dalam tiga hal: yaitu rumput, air, dan api.

3. Syarat Akad

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan akad yang harus dipenuhi ketika berakad dan agar akad itu sah adalah:

a. Syarat adanya sebuah akad (*syarth al-in-iqod*) artinya sesuatu yang harusada agar keberadan suatu akad diakui secara syara'. Syarat ini terbagi menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad, syarat umum ada tiga, yaitu:

   1) Syarat yang harus terpenuhi lima rukun akad yaitu, *shighat*, objek akad, para pihak yang berakad, tujuan akad dan kesepakatan.
   2) Akad itu bukan yang terlarang, seperti mengandung unsur penipuan, paksaan dan sebagainya.
   3) Akad itu harus bermanfaat.

      Adapun mengenai syarat-syarat khusus adanya sebuah akad adanya syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad

b. Syarat sah akad.

   Secara umum para fukaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu:ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), tedapat unsur tipuan (*gharar*), terdapatbahaya dalam pelaksanaan akad (*gharar*).

c. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad.

Syarat ini bermaksud berlangsung-nya akad tidak tergantung pada izin orang lain.

d. Syarat adanya kekuatan hukum (hukum akad)

Suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segal macam hak *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).[29]Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang di syaratkan untuk terjadinya akad secara syara'.Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal.

Syarat Obyek Akad :

1) Telah ada pada waktu akad diadakan.
2) Dapat menerima hukum akad.
3) Dapat diketahui

4. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut.

a. '*Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan
c. *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
d. *Siqhat Al aqd*ialah hijab dan qobul, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran

[29]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 73

kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.[30]

Hal- hal yang harus diperhatikan dalam *Siqhat al-'aqd* ialah:

1) *Shiqat al-'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh.
3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakuti-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha.

   Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam berakad.

   a) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua *aqid* saling berjauhan tempatnya, maka *ijab qabul* boleh dengan *kitabah.*
   b) Isyarat, bagi orang-orang tertentu akad atau *ijab* dan *qabul* tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seorang bisu tidak dapat mengadakan

[30] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*….h. 46

ijab Kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan Kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan *ijab qabul* dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian, *qabul* dengan akaddilakukan dengan isyarat.

c) *Ta'athi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan.

d) *Lisan al-hal*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudia dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiri saja, hal itu dipandang telah ada akad *'ida* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan *dalalat al-hal.*

Rukun Akad menurut ahli hukum islam*kontemporer*, rukun yang membentuk akad itu ada empat:[31]

a. Para pihak yang membuat akad (*Al-aqidam*)
b. Pernyataan kehendak daripada pihak (*Shighatul-aqad*)
c. Objek Akad (*Mahallul aqd*)

[31]Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syariah*,(Jakarta : Grafindo Persada,2007),h. 95

d. Tujuan Akad (*Maudhu' Al-aqd*)

5. Macam-macam Akad[32]

Akad dapat dibagi kepada beberapa bagian dengan meninjaunya dari beberapa segi. Peninjauan tersebut antara lain dari segi hukum dan sifatnya, dari dari segi watak dan adanya hubungan antara hukum didengan *siqhot*-nya, dan dari segi maksud dan tujuannya.[33]

1. Ditinjau dari Segi Hukum dan Sifatnya

Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya akad, menurut jumhur ulama, terbagi menjadi dua bagian:

a. Akad *shahih*

Hanafiah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili memberikan definisi akad yang shahih sebagai berikut.Akad yang sah adalah suatu akad yang disyariatkan dengan asalnya dan sifatnya.Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad yang sah adalah suatu akad yang terpenuhi asalnya dan sifatnya.Yang dimaksud dengan asal dalam definisi tersebut adalah rukun yakni *Ijab* dan *qobul* pada pihak yang melakukan akad, dan obyeknya.

Sedangkan yang dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat.Hukum akad yang shahih adalah timbulnya akibat hukum secara spontan antara kedua belah pihak yang melakukan akad yakni

[32]Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*,(Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009),h. 82

[33] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat…* h, 153.

hak dan kewajiban.Sebagai contoh jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ahliyatul ada yang sempurna, dengan objek *mall mutaqawwim*, untuk tujuan yang dibenarkan oleh syara menimbulkan akibat hukum berupa tetapnya hak milik atas barang yang dijual bagi pembeli dan uang harga barang bagi penjual.

b. Akad *qhair shahih* (*batil/fasid*)

Akad *qhair shahih* definisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut.

"Akad adalah suatu akad yang salah satu unsurnya yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi)".

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akan air Shahih adalah suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur, atau jual beli babi dan minuman keras. Dilihat dari aspek hukumnya akan ini tidak menimbulkan akibat hukum yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sebagai akibat dari akad tersebut.

Jumhur *fuqaha* selain Hanafiah memandang akad *qhair shahih* itu meliputi akad yang *batil* dan *fasid* yang kedua-duanya mempunyai pengertian yang sama. Akan tetapi, *fuqoha* hanafiyah berpendapat bahwa akan itu terbagi kepada dua bagian yang masing mempunyai pengertian yang berbeda yaitu

bathil dan *fasid*, hanya saja pengertian ini terbatas kepada akar-akar yang menyebabkan perpindahan hak milik atau akar-akar yang menimbulkan kewajiban timbal balik antara para pihak yang melakukan akad seperti jual-beli,*muzara'ah* dan sebagainya. Adapun akad-akad yang bukan *maliyah* seperti *wakalah*, wasiat, dan pernikahan, dan akan melihat yang tidak ada kewajiban timbal balik, seperti *i'arah* (pinjaman), *wadiah* (titipan) talak, wakaf dan lain-lain, maka tidak ada perbedaan antara batil dan *fasid*.

Pengertian akad yang batil menurut Hanafiah adalah sebagai berikut.

"Adapun akad yang batil adalah suatu akad yang rusak tidak terpenuhi rukunnya atau obyeknya, atau akad yang tidak disyariatkan dengan asalnya dan tidak pula sifatnya".

Definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad yang batil adalah akan yang sama sekali tidak terpenuhi rukun, objek, dan syaratnya. Oleh karena itu hukum akad bathil adalah tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan akad.

Pengertian akad yang *fasid* menurut hanafiyah adalah sebagai berikut.

"Akad *fasid* adalah suatu akad yang bisa diawetkan dengan asalnya, tidak dengan sifatnya".

Maksud dari definisi tersebut adalah bahwa akad *fasid* itu adalah suatu akad yang rukun yang terpenuhi pelakunya memiliki *ahliyah*, obyeknya dibolehkan oleh cara*ijab* qabul-nya beres tetapi di dalamnya terdapat sifat yang dilarang oleh *syara'*.

6. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-psrinsip akad dalam Islam:[34]

a. Prinsip kebebasan berkontrak
b. Prinsip perjanjian itu mengikat
c. Prinsip kesepakatan bersama
d. Prinsip ibadah
e. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi
f. Prinsip kejujuran (amanah).

7. Berakhirnya Akad

a. Berakhirnya akad karena sebab *fasakh* (pembatalan)

Pembatalan akad kadang terjadi secara total dalam arti mengabaikan apa yang sudah disepakati seperti dalam *khiyar*, dan

[34] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h.65.

kadang-kadang dengan menetapkan batas waktu kedepan seperti dalam *ijarah*(sewa-menyewa) dan *i'arah*(pinjaman) Dan inilah arti *fasakh* Dalam pengertian yang umum.

Pembatalan dalam akan*qhoir lazimah* terjadi karena watak akadnya itu sendiri, baik akad yang dilakukan oleh dua pihak maupun satu pihak. Dalam akan *qhoir lazimah* yang dilakukan oleh dua pihak maupun, seperti *wadi'ah* (titipan), *ariyah* (pinjaman), *syirkah*, dan *wakalah*, masing-masing pihak berhak membatalkan-nya apabila ia menghendakinya, selama dalam *wakalah* tidak ada kaitannya dengan hak orang lain.

Dalam akad yang *lazim* dari satu pihak dan*qhair lazim* dari pihak lain seperti *Rahn* (gadai) dan *kafalah* (jaminan) bagi *murtahin* yang menerima gadai dapat membatalkan akad gadai tanpa persetujuan *Rahin*(orang yang menggadaikan). Demikian pula bagi orang yang memiliki piutang berhak membatalkan *kafalah* tanpa persetujuan *Mudin*(orang yang berutang).

b. Berakhirnya akad karena kematian

Akad bisa *fasakh* (batal) karena meninggalkannya salah satu pihak yang melakukan akad.

B. *Ujrah*

1. Pengertian *ujrah*

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah.[35]Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-'iwad* yang

[35] Harun,*Fiqih Muamalah,* (Surakarta: Muhamadiyah University Pres, 2017), h. 122

dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.Oleh karena itu, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian secara umum meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah melakukan sesuatu kegiatan.[36]Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul fiqh Syafi'i berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan syarat dan rukun upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang memberikan upah), sedangkan kamaludin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* Karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa.[37]

Sayid sabiq mengemukakan*Ijarah* diambil dari kata "*Al-Ajr*" yang artinya *iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala (*tsawat*) dinamakan *ajr*(upah/pahala).[38]Secara *etimologis ijarah* adalah sewa menyewa suatu barang dan/atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.[39]

Upah juga sering disebut dengan *ijarah 'ala al-a'mal,* ialah sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan.[40] Sedangkan menurut syara', *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[41]

---

[36]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.170.

[37] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,…h. 113

[38]Sayiq Sabiq,*Fiqih As-Sunnah*, jilid 3,(Beirut: Dar Al-Fikr),Cet. Ke-3, 1983, 198

[39] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*…h. 145

[40]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),h.55.

[41]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*…h.318.

2. Dasar Hukum *ujrah* (upah)

Dasar hukum atau rujukan *ujrah* adalah Al-Qur'an, *Al-Assunah* dan Al-Ijma'.

a. Dasar hukum *ijarah* Dalam Al-Qur'an :

1). Q.S Al-Qashash: 26

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦

Salah seorang dari wanita itu berkata: "Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang dapat dan kuat dan dapat dipercaya (Q.S Al-Qashash:26)

2). Q.S At-Talaq: 6

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (Q.S At-Talaq: 6)

b. Dasar hukum *ujrah* dalam *As-Sunnah*

As-Sunnah di samping ayat al-Qur'an di atas, ada beberapa hadits yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص، أُعْطُوْالاَخِيْرَاخَرْهُ قَبْلَاَنْ يَخِيْفٌ عُرُقُهُ

(رَوَاهُ ابْنُمَاجَه)

Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, "berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering". (H.R Ibnu Majah). N0 937.[42]

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *ujrah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِاِخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: َ ل رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ،ثَلاَ ثَةُاَنَاخَصْمُهُمْ يَوْمَ اَلقِيامَةِ رَجُلُ اَعْطَ بَي ثُمَّ غَدَرَوَرَجُلُ باَ عَ حُراً فَاَ كَلَ ثَمَنُهُ، وَرَلُ سْتَا جَراً جِيْراً فَا سْتَوْفَ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطَهِ اَجْرَهُ (رَوَاه مُسْلِم)

Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah saw. Bersabda,"Tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia khianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang memperkerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya." (HR Muslim).[43]

c. Dalam *ijma'*:

Mengenai disyari'atkannya *ujrah*, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah

42 Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar AlAsqalani)*, cet 1, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, hal. 361

[43]Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Khifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Cet pertama, Bina Iman, Surabaya, 1994, hal. 695

kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya.

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

Ujrah(upah) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa ber-*ijarah* dengan manusia yang lainnya.Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.[44]

Landasan *ijma*'nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorangUlama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara meraka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

3. Rukun *ujrah*

[44] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011, h.79.

a. *Mu'jir* dan *musta'jir,* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

Allah Swt. Berfirman

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu(An-nisaa:29).

b. *Siqhat* ijab kabulantara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab Kabul sewa menyewa dan upah-mengupah.

c. *Ujrah,* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah[45]

[45] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,…h. 113

4. Syarat *ujrah*/Upah

Untuk sahnya *ujrah*, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian upah mengupah tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya.Sedangkan untuk sahnya perjanjian upah mengupah harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut.[46]

a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan *'aqid*, akad, dan objek akad.Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut *hanfiyah*, dan baligh menurut *syafi'iyyah* dan *hanabilah*.

b. Syarat kelangsungan akad

Untuk kelangsungan akad *ijarah* disyartakn terpenuhinya akad hak milik atau wilayah kekuasaan, apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan wilayah, maka menurut *syafi'iyyah* dan *hanabillah* akadnya tidak bisa dilangsung dan hukumnya batal.

c. Syarat sah *ujrah*

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (*aqid*), upah (*ujrah)* dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

[46]Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Grafika, 1994), h. 53-54

1) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli. Dasarnya adalah firman allah dalam Surah An-Nisa' ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orangberiman, jangalah kamu saling memakan harta sesame dengan jalan yang batil, kecuali dengn jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu (An-Nisa' ayat 29).

2) *Ijarah* termasuk kepada perniagaan, karena didalamnya terdapat tukar-menukar harta.

a) Objek akad yaitu manfaat dan jelas, sehingga tidakmenimbulkan perselisihan.

b) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik haqiqi maupun *syar'i*.

c) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'i.

5. Macam-Macam *Ujrah*

Dilihat dari objeknya, *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan.

a. *Ijarah* yang bersifat manfaat

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, diumpamakan sewa menyewa rumah, toko,kendaraan,dan

pakaian untuk diapakai (pengantin).Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah[47]

b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijarah* dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.*Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang pijat, tukang jahit, dan lain-lain.[48]

Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.*Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam:

1) *Ajir* khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu.
2) *Ajir musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya.[49]

6. Prinsip dalam pemberian upah

Islam menawarkan suatu pola penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah untuk menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak.Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan sebagian hak-hak buruh. Upah harus

[47] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* …h. 330
[48] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam(Fiqih Muamalah,* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 236
[49] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*….h. 333

ditetapkan dengan cara yang tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan pemberian upah, yaitu: [50]

a. Prinsip keadilan

Memastikan tak ada satupun pihak yang mengadakan akaddengan melakukan eksploitasi terhadap pihak lain. Seorang pengusahatidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh denganmenghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkandengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun,setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama merekatanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimaldapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkunganmasyarakat sekitar.Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbangdengan jasa yang diberikan buruh/pekerja.

b. Prinsip *maslahat*

Alat kepentingan umum yang didukung oleh semangat syariahdan bukan oleh teks tertentu. Atas dasar *maslahat,* suatu bentuk transaksidapat dikecualikan dari aturan umum jika sudah akan muncul di umumuntuk memfasilitasi praktik bisnis penting dengan *elemen* yang sah.

c. Prinsip keterbukaan

[50]Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law In Business:Dari Teori Ke Praktik,*(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 37-38.

Semua pihak yang bersangkutan harus berbagi semua informasiyang tersedia.Karena merahasiakan informasi penting yang adakaitannya dengan transaksi tersebut dapat membuat akad tidak sah.

7. Berakhirnya Akad*Ujrah*

Para ulama menyatakan bahwa akad *ujrah*akan berakhir apabila:

a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah sewaan terbakar dan lain sebagainya.

b. Waktu perjanjian berakhir, apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan ke pemiliknya. Apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.

c. Menurut ulama hanafiyyah berakhirnya akad *ijarah* karena salah satu pihak yang berakad meninggal sebab akad *ijarah* tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal /berakhir dengan wafatnya salah seorang berakad, karena manfaat boleh diwariskan.[51]

[51]Harun Santoso dan Anik , *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*,Jurnal Ilmiah dan Ekonomi Islam, Vol O1, No 02 2015. h 110-111

BAB III

Gambaran Umum Objek Penelitian

A. Profil Kota Bengkulu

Kota Bengkulu dalam bahasa inggris yang beararti *bancoolen*: kota ini merupakan kota terbesar kedua di pantai barat pulau sumatera, setelah padang. Sebelumnya kawasan ini berada dalam pengaruh kerajaan inderapura dan kesultanan banten.Kemudian dikuasai inggris sebelum diserahkan kepada Belanda. Kota ini juga menjadi tempat pengasingan Bung Karno dalam kurun tahun 1939-1942 pada pemerintahan Hindia Belanda dan menjadi kota kelahiran salah satu istrinya Fatmawati.[52]

Kota Bengkulu terletak di kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan samudera Hindia. Kota ini memiliki luas wilayah 144,52 km2 dengan ketinggian rata-rata kurang dari 500 meter. Xebagai daerah yang berada di pesisir, kota Bengkulu tidak memiliki wilayah yang berjarak lebih dari 30 km dari pesisir pantai. Kota ini dilayani oleh Pelabuhan Pulau Baai yang merupakan pelabuhan samudera satu-satunya di Provinsi Bengkulu. Selain wilayah yang berada di daratan sumatera, kota Bengkulu juga membawahi pulau kecil yang bernama Pulau Tikus.

Pada awal abad ke-17, daerah Bengkulu berda di bawah pengaruh kerajaan Banten dan penguasa dari Minangkabau.Kedatangan orang Erofa ke kepulauan Indonesia disebabkan oleh keinginan memperoleh langsung rempah-rempah dari sumbernya.Di sejumlah Negara Erofa didirikan

[52]hhtp://rsud.bengkulu.go.id/rs/index.php/profil/profil-koa-bengkulu, 3 Februari 2020.

maskapai yang tujuannya adalah mencari rempah-rempah dan menjualnya di pasar Erofa.Belanda medirikan VOC atau *verenigde Oost Indie Compagnie* atau maskapai serikat untuk Hindia Timur.[53]

Salah satu rempah-rempah yang di cari adalah lada.Salah satu di daerah yang manan lada tumbuh adalah bagian selatan pulau sumatera.Tahun 1633 VOC mendirikan pos perdagangan di Bengkulu.Kemudian VOC mengusir inggris dari Banten.Ini memaksa *East* India *Company*, yang tetap ingin terlibat dalam perdagangan lada, mendirikan pada tahun 1685 suatu pos di Bengkulu, *Bancoolen*dalam bahasainggris dengan tujuan mencari lada.Untuk melindungi pos ini Inggris mengirim pasukan kecil untuk menampung pasukan tersebut dibangun suatu benteng *Fort Marlborough.*

Inggris menduduki Bengkulu selama 140 tahun. Dalam masa ini raturan prajurit Inggris meninggal karena kolera,malaria dan disenteri. Kehidupan di Bengkulu sangat susah bagi orang Inggris dibandingkan dengan India. Saat itu perjalanan pelayaran dari Inggris ke Bengkulu memakan waktu 8 bulan perjalanan.Pertentangan muncul antara penguasa London dan India di satu pihak dan mereka ingin mempertahankan kedudukan Inggris di sumatera untuk melanjutkan perdagangan lada.[54]

Terjadi juga bentrok dengan penduduk setempat pada tahun 1719 Inggris dipaksa meninggalkan Bengkulu inggris kemudian kembali.Namun tahun 1760 *Fort Marborough* menyerah kepada pasukan

[53]hhtp://rsud.bengkulu.go.id/rs/index.php/profil/profil-koa-bengkulu, 3 Februari 2020.
[54]hhtp://rsud.bengkulu.go.id/rs/index.php/profil/profil-koa-bengkulu, 3 Februari 2020.

yang dikirim prancis.Tahun 1807 *resident* Inggris Thomas Part dibunuh.Part diganti Thomas Stamford Raffles yang berusaha menjalin hubungan yang damai antara pihak Inggris dan penguasa setempat.Di bawah perjanjian Inggris-Belanda yang ditandatangani tahun 1824, Inggris menyerah Bengkulu ke Belanda, dan Belanda menyerah Malaka ke Inggris.

Namun belanda baru sungguh-sungguh mendirikan administrasi kolonialnya di Bengkulu tahun 1868.Karena produksi rempah-rempah sudah lama menurun Belanda berusaha membangkitkannya kembali. Ekonomi Bengkulu membaik dan kota Bengkulu berkembang tahun 1878 Belanda menjadikan Bengkulu residentic terpisah dari sumatera selatan.

Rumah kediaman Bung Karno pada waktu pengasingan di Bengkulu, 1938-1942.Berdasarkan undang-undang Darurat nomor 6 tahun 1956. Bengkulu merupakan salah satu kota kecil dengan luas 17,6 km^2 dalam provinsi sumatera selatan. Penyebutan kota kecil ini kemudian berubah menjadi kota madya berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah.

Setelah keluarnya undang-undang nomor 9 tahun 1967 tentang pembentukan provinsi Bengkulu, kota madya Bengkulu sekliagus menjadi ibu kota bagi provinsi tersebut. Namun undang-undang baru mulai berlaku sejak tanggal 1 juni 1968 setelah keluarnya peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1968.

Berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat 1 Bengkulu nomor 821.27-039 tanggal 22 Januari 1981 kotamadya daerah tingkat 2 Bengkulu selanjutnya dibagi dalam 2 wilayah setingkat kecamatan Teluk Sagara dan Kecamatan Gading Cempaka. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Wali KotaMadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 440 dan 444 Tahun 1981 serta dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 141 Tahun 1982 tanggal 1 Oktober 1982, penyebutan wilayah Kedatukan dihapus dan Kepemangkuan menjadi kelurahan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu terdiri atas 2 Wilayah Kecamatan Definitif dengan Kecamatan Teluk Segara membawahi 17 Kelurahan dan Kecamatan Gading Cempaka membawahi 21 kelurahan.[55] Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986, luas 44 wilayah Kotamadya Bengkulu bertambah menjadi 144,52 km² dan terdiri atas 4 wilayah kecamatan, 38 kelurahan serta 17 desa. Adapun Kecamatan di Kota Bengkulu adalah:[56]

1. Gading Cempaka
2. Kampung Melayu
3. Muara Bangka Hulu
4. Ratu Agung
5. Ratu Samban

[55]hhtp://rsud.bengkulu.go.id/rs/index.php/profil/profil-koa-bengkulu, 3 Februari 2020.

[56]Rudi Indrajaya, Darwin Susianto, Riwayat Nama-nama Kecamatan di Kota Bengkulu, (Yogyakarta: Ombak, 2019), h. 3.

6. Selebar

7. Singaran Pati

8. Sungai Serut

9. Teluk Segara

Kota Bengkulu terdapat beberapa bangunan dan benteng peninggalan Inggris, diantaranya *Fort Marlborough* yang didirikan tahun 1713. Pantai Panjang, Objek wisata Rumah Pengasingan Bung Karno terletak di jalan Soekarno-Hatta. Dan Masjid Jamik yang didesain oleh Ir. Soekarno. Kota Bengkulu juga memiliki sejumlah andalan tempat wisata lain seperti, Kampung China, Pantai Tapak Paderi, Pantai Jakat, Danau Dendam Tak Sudah dan wisata Pelabuhan Pulau *Baai*. Tak cuma itu, sejumlah potensi kuliner Kota Bengkulu juga menarik.Beberapa diantaranya seperti Pendap, Lempuk Durian, Pondok Durian Bengkulu, *Bai Tat*, dan lain sebagainya.[57]

Salah satu yang bisa menjadi rujukan untuk berbelanja oleh-oleh para pelancong bisa mendatangi daerah Anggut Kota Bengkulu.Kawasan ini sudah ditetapkan pemerintah lokal menjadi sentra khas oleh-oleh.

B. Gambaran Umum Aplikasi *Buzzbreak*

Secara umum, *BuzzBreak* adalah aplikasi berita dan majalah.Aplikasi *android* ini menyajikan berita-berita populer yang tengah beredar di internet.Dengan demikian, kamu bisa tetap *update* informasi di sekitar sambil menghasilkan uang.Di *Google Play Store*, aplikasi ini

[57] Rudi Indrajaya, Darwin Susianto, Riwayat Nama-nama Kecamatan..., h. 3

sangat populer dengan pengguna lebih dari satu juta orang yang tersebar di seluruh dunia. Sama dengan nama aplikasinya, pengembang dari aplikasi penghasil uang ini bernama ***Buzzbreak.***[58]

Buzzbreak adalah aplikasi gratis penghasil uang yang bisa anda dapatkan *di Google Play*, aplikasi ini menyediakan berita terbaru dari internet. Cara kerja Aplikasi ini sangat sederhana dan anda akan mendapatkan imbalan, dengan cara membaca berita dan menonton video yang disediakan oleh aplikasi *Buzzbreak.*[59]

BuzzBreak adalah aplikasi yang menyediakan berita dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, dan memberikan bayaran kepada penggunanya.Pada saat saya menulis artikel ini, sementara *BuzzBreak* hanya tersedia di *Google Play*. Meski demikian, di halaman resmi *BuzzBreak* juga sudahmenginformasikan bahwa aplikasi tersebut juga akan segera hadir di *App Store*.[60]

BuzzBreak adalah aplikasi penghasil uang paling mudah di android hanya dengan membaca berita, menonton video, *login* harian, dan masih banyak lagi cara yang bisa di lakukan untuk mempercepat terkumpulnya poin.*BuzzBreak* juga merupakan cara menghasilkan uang dari *play store* yang mungkin sebagian orang tidak tau jika mereka bisa mendapat

[58]http://idrbizz.com/2020/05/cara-dapat-uang-*buzzbreak*.html, 12 november 2020

[59]https://martilbani.blogspot.com/2019/11/aplikasi-penghasil-uang-*buzzbreak*.html, 22 november 2020

[60]https://www.infodantips.com/2019/11/cara-mendapatkan-uang-secara-online-dengan-*buzzbreak*.html, 22 november 2020

uang hanya dengan membaca berita, cara ini masih sangat *legit* di tahun 2020.[61]

BuzzBreak merupakan aplikasi berita yang menampilkan semua konten populer dari *internet*.Anda dapat membaca berita terbaru di dalam dan luar negeri.Anda dapat menemukan video lucu dari semua sumber. Anda akan diberi hadiah saat melakukan semua kegiatan ini seperti yang sudah disebutkan. Dapatkan hadiah di *BuzzBreak*dengan Membaca berita, menonton video, *Cek in* harian, Undang teman untuk bergabung dengan *BuzzBreak*.[62]

Buzzbreak adalah aplikasi baca berita yang memungkinkan pengguna mendapatkan bayaran dari setiap berita yang telah dibaca. Jumlah point yang dapat dihasilkan dari setiap satu kali membaca adalah 100 point, dan waktu satu hari jumlah artikel berita yang harus dibaca sekitar 50 artikel. Aplikasi *Buzzbreak* dengan slogan(baca berita hasilkan uang gratis) dirilis pada tanggal 1 April 2019, bisa dibilang aplikasi ini masih baru dibandingkan dengan aplikasi yang hampir serupa dengannya yaitu BACA PLUS, meskipun begitu pertanggal 25 November 2019 *buzzbreak* telah mendapatkan 1.000.000 *downloader* dan rating yang didapat juga memuaskan yakni 4.4 STAR.

[61]https://21-*review*-indonesia.blogspot.com/2020/09/aplikasi-playstore-android-baca berita-menghasilkan-uang-paling-legit-cepat-dan-mudah.html, 22 november 2020

[62]https://play.google.com/store/apps/details?id=news.buzzbreak.android&hl=in&gl=US, pada 18 Desember 2020.

a. Adapun di dalam aplikasi *Buzzbreak* memiliki berbagai menu-menu,yaitu:[63]

1. Beranda

Di Beranda ini layaknya Beranda *Facebook/Twitter* kalian bisa menemukan banyak berita yang random atau sesuai minat kalian yang bisa kalian tentukan di pengaturan aplikasi ini.Kalau saran *Pram* untuk minat di aplikasi ini kalian tambahkan semuanya, supaya iklan yang ada di Beranda jadi bertambah banyak dan kalian bisa mendapatkan uang yang lebih banyak pula dari berita atau video iklan yang ada.

2. Video

Di menu Video ini tidak jauh berbeda dengan menu Beranda, hanya saja di menu Video ini kalian akan lebih banyak menemukan video jadi kalian kalau sudah capek membaca kalian bisa pindah ke menu video ini dan tinggal nikmati saja video yang ada. Otomatis kalian akan dibayar setelah video selesai kalian tonton. Tips, jangan skip videonya, supaya uang yang kalian dapatkan lebih banyak.

3. *Add* (+)

[63]https://www.kaskus.co.id/thread/5ed0b1042525c317047c0484/dapatkan-uang-dari-membaca-dengan-aplikasi-*buzzbreak*/, 22 november 2020

Di menu Add ini kalian bisa menulis sesuatu layaknya sebuah Post di *Facebook*. Tidak hanya itu kalian juga bisa menambahkan foto/video serta memberi *tag* dan lokasi di Post kalian. Di menu ini kalian bisa manfaatkan untuk bertanya jawab dan berdiskusi bersama.

4. Hasilkan

Di menu Hasilkan ini adalah semacam *shortcut*/pintasan kalian untuk langsung mencari uang atau poin poin yang tersedia di aplikasi *BuzzBreak* ini.Coba lah untuk klik satu persatu dari atas sampai bawah dan jalankan semua tugasnya supaya poin dan uang kalian cepat bertambah.

5. Dompet

Ini adalah menu yang dimana kalian bisa cek seberapa banyak uang yang sudah kalian dapatkan selama menggunakan aplikasi *BuzzBreak* ini. Disitu juga kalian bisa memasukkan kode rujukan (*refferal*) *Pram* yaitu B14291138 supaya kalian mendapatkan bonus 1000 poin diawal, lumayan kan, apabila kalian tidak memasukkan kode rujukan juga tidak jadi masalah, hanya saja kalian tidak mendapatkan 1000 poin pertama kalian. Kalian juga bisa *share* kode rujukan kalian ke orang lain yang akan mendaftar*BuzzBreak* ini.

b. Aturan pada aplikasi *Buzzbreak*

Buzzbreak memberikan beberapa aturan main kepada para pengguna-nya dengan tujuan untuk dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya tindakan penipuan/ kecurangan dalam mengumpulkan poin.

Aturannya tidak terlalu banya hanya ada beberapa saja yang akan admin paparkan,yakni:

1) Dilarang menggandakan akun.

Bagi sebagian orang mungkin tidak asing dengan aplikas *pararel space*/ruang *pararel* yang digunakan untuk meggandakan aplikasi, hal ini dilarang karena pengguna dapat mendapatkan poin dari akun ganda tersebut dengan cara memasukkan kode *Referral* akun asli.

2) Dilarang memakai *clicker* otomatis

Buzzbreak melarang pengguna aplikasi klik otomatis, hanya karena pengguna malas untuk mengklik sendiri. Setiap 60 menit sekali aka nada hadiah *interval* senilai 1.000 poin, itu berarti setiap satu jam sekali kamu harus membuka aplikasi *buzzbreak* dan mengambil hadiah tersebut. Karena malas atau faktor kesibukan menyebabkan banyak pengguna susah untuk mengambil hadiah *interval* dan lebih memilih untuk memakai aplikasi

klik otomatis, akan tetapi hal tersebut dilarang dan disebut sebagai aksi kecurangan oleh pihak *Buzzbreak* sendiri.

Bagi pengguna yang mencoba untuk berbuat curang di aplikasi *buzzbreak* dan menggunakan *clicker* otomatis untuk mengambil keuntungan, maka pihak *buzzbreak*akan membekukan bayaran dan menutup akun pengguna yang berbuat curang.[64]

[64]https://boss-ant.blogspot.com/2019/12/*buzzbreak*-aplikasi-penghasil-uang.html, 26 november 2020

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pelaksaan Bisnis Aplikasi *Buzzbreak* di Kota Bengkulu

Di masa pandemi covid-19 saat ini banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya baik dikarenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dikarenakan sepinya pelanggan seperti para penjual atau pedagang. Media elektronik menjadi salah satu peran penting dalam mempermudahkan proses transaksi bisnis.

Wawancara peneliti dengan Wawan Nugroho pengguna aplikasi *Buzzbreak* sejak Februari 2020 lalu, ia sangat tekun menggunakan aplikasi tersebut. Menurutnya aplikasi tersebut selain menghasilkan uang ia juga bisa menambah ilmu pengetahuan dikarenakan di dalam aplikasi tersebut menyediakan berita, majalah-majalah dan banyak fitur lainnya. Sistem dalam penggunaan aplikasi tersebut yaitu mulai dari mendownload, login aplikasi bisa melalui *facebook, google* ataupun dikaitkan dengan akun lainnya, selanjutnya kita diberi poin-poin untuk menarik perhatian pengguna agar semangat menggunakannya, menggunakan aplikasi sesuai aturan penggunaan, apabila poin-poin sudah terkumpul kita bisa mencairkan poin tersebut kedalam bentuk uang.[65]

1. Cara Menggunakan Aplikasi *Buzzbreak*

Bagi pengguna baru tentu masih bingung bagaimana bisa menjalankan aplikasi *buzzbreak* sehingga bisa menghasilkan uang

[65]Wawancara Peneliti dengan Wawan Nugroho(Pengguna Aplikasi Buzzbreak) Pada Tanggal 5 Januari 2021

sebagai imbalan telah menggunakan aplikasi *buzzbreak*, caranya adalah sebagai berikut:

a. *Download* Aplikasi *Buzzbreak* di *google play* yang besarnya Cuma 8 mb.Buka aplikasi *BuzzBreak* yang sudah diinstall, kemudian silakan masuk (*Sign in*) dengan menggunakan akun *google* atau bisa juga dengan menggunakan akun *Facebook*.
b. Setelah anda sudah masuk ke halaman utama akan ada beberapa hadiah yang diberikan oleh *buzzbreak* berupa poin. Salah satunya adalah dengan memasukkan *referral code* untuk mendapatkan 100 poin. Untuk mendapatkan poin tersebut, anda bisa memasukkan kode yang *valid* yaitu B03047626.
c. Selanjutnya, anda juga bisa mendapatkan poin dengan cara klik lingkaran kecil yang di dalamnya terdapat gambar hadiah seperti gambar di bawah ini. Tunggu hingga proses selesai, dan sahabat bisa ulangi lagi untuk mendapatkan poinnya.
d. Untuk bisa mendapatkan poin lainnya, anda juga bisa mendapatkannya dengan membuka salah satu berita, kemudian geser layar ke atas sampai di halaman paling bawah, maka andaakan mendapatkan poin. Hal tersebut bisa anda ulangi terus menerus untuk mendapatkan poin.[66]

[66]https://www.infodantips.com/2019/11/cara-mendapatkan-uang–secara – online-dengan-*buzzbreak*.html, 26 November 2020

2. Cara mencairkan uang dari aplikasi *Buzzbreak*

a. Berdasarkan wawancara dengan Imam Muhtadi selaku pengguna aplikasi *buzzbreak* sejak bulan maret 2020 lalu, ia mengatakan bahwaKalau baru pertama kali melakukan penarikan, maka akan disuruh untuk memasukkan nomor telepon yang digunakan untuk masuk ke akun dompet digital data yang pengguna miliki. Setelah memasukkan nomor data, silakan kita pilih tombol konfirmasi.Selanjutnya pengguna akan mendapatkan pesan notifikasi (pemberitahuan) yang berisi bahwa saldo yang ditarik akan diberikan dalam waktu maksimal 48 Jam. Silakan pilih tombol (mengerti). Kurang dari 48 Jam, saldo saya sudah bertambah sebesar Rp 269 yang merupakan konversi dari $0.02. dan saya sendiri sehari bisa mendapatkan sekitar 5000 Poin, jadi sebenarnya saya bisa tarik saldo setiap hari.[67]

b. Berdasakan wawancara dengan Muhamad Fauzan selaku pengguna aplikasi sejak bulan maret 2020 lalu, ia mengatakan bahwa poin-poin yang dikumpulkan bisa ditukarkan menjadi uang yang bisa dicairkan ke rekening *paypa*l dan juga dompet digital dana, setelah uang sudah masuk dan terkumpul dalam jumlah yang cukup banyak di rekening *paypal*, maka bisa tarik saldonya ke rekening bank yang kita miliki.Pembayaran yang

[67]Wawancara Peneliti dengan Imam Muhtadi,(Pengguna Aplikasi *Buzzbreak*) Pada Tanggal 29 Desember 2020

dilakukan oleh *BuzzBreak*dikirimkan kepada penggunanya menggunakan *Paypal*. Jadi bila anda ingin mendapatkan uang recehan Dolar, anda harus memiliki rekening *Paypal* terlebih dahulu *BuzzBreak* terbukti membayar kepada para pengguna yang memanfaatkannya untuk membaca berita yang disediakan oleh *Buzzbreak*. Menurut saya, pembayaran yang dilakukannya tidak terlalu lama. Maksimal adalah 2 x 24 Jam atau dua Hari, meski demikian saya biasanya mendapatkan pembayaran kurang dari 24 jam.[68]

c. Menurut Yogi Basis pengguna aplikasi *Buzzbreak* sejak agustus 2020 lalu, ia mengatakan bahwa untuk mencairkan uang di aplikasi *Buzzbreak*ada beberapa tahapan yaitu:

   1). Buka aplikasi *Buzzbreak* dan klik ikon dompet

   2.) Pilih metode pencairan uang di aplikasi *Buzzbreak*[69]

d. Untuk Cara Mencairkan Uang Dari *BuzzBreak* Ke dana*e-Wallet* sebenarnya hampir sama dengan cara tarik via bank tetapi tetap saja ada sedikit perbedaan. Jadi berikut caranya:

   1.) Pastikan bahwa Anda sudah mempunyai poin minimal untuk bisa ditarik uangnya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa minimal poin untuk bisa dicairkan adalah 2000 Poin ($0.02) dan itu hanya bisa dilakukan satu kali saja.

[68]Wawancara Peneliti dengan Muhamad Fauzan,(Pengguna Aplikasi *Buzzbreak)* Pada Tanggal 5 Januari 2021

[69]Wawancara Peneliti dengan Yogi Basis,(Pengguna Aplikasi *Buzzbreak*) Pada tanggal 31 Desember 2020

2.) Silahkan Anda masuk ke menu Wallet atau Dompet, kemudian silahkan Anda pilih *Cash out* atau Tarik Saldo.

3.) Dihalaman *Cash out* atau Tarik Saldo, ada 3 pilihan jumlah saldo yang bisa Anda pakai yaitu $0.02, $0.10, dan $0.50.[70]

e. Adapun beberapa metode cara mencairkan uang di aplikasi *buzzbreak* sebagai berikut:

1) Untuk mencairkan uang melalui DANA silahkan kalian klik Ikon DANA atau tulisan dana di bawah ini:

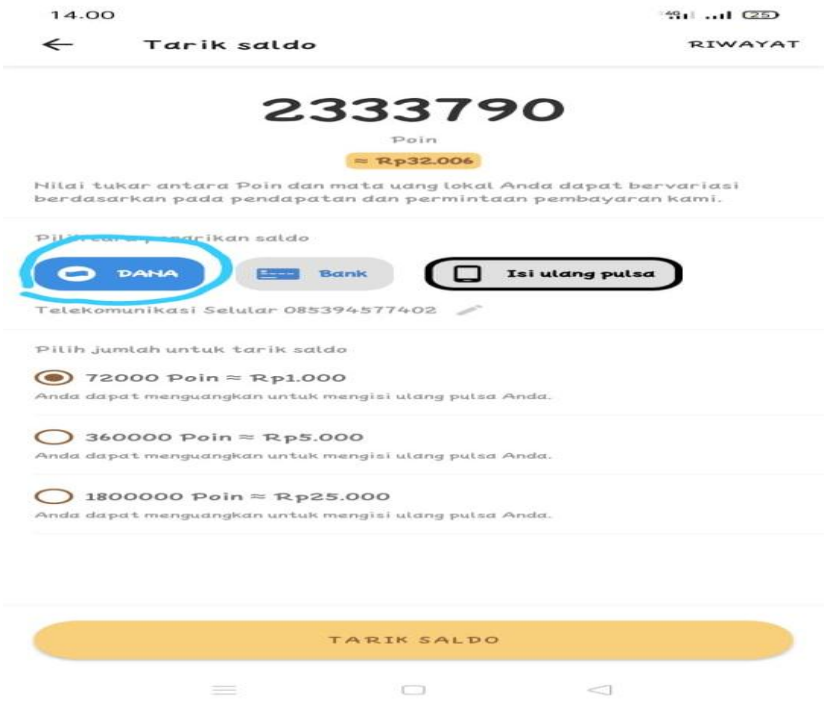

2) Selanjutnya silahkan kalian nomor telepon anda dan konfirmasi kembali nomor telepon anda, selanjutnya silahkan klik tulisan "Konfirmasi", seperti yang ditunjukan pada contoh gambar di bawah ini:

[70]https://kodereferral.com/cara-tarik-saldo-buzzbreak/, Pada Tanggal 19 Januari 2021

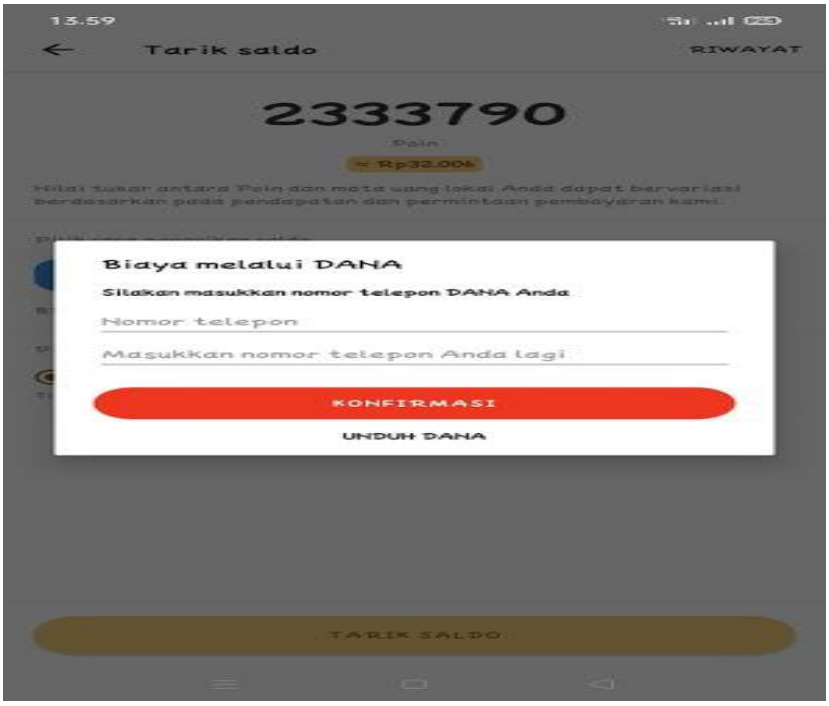

Silahkan kalian tarik saldo *Buzzbreak* kalian melalui dana dan silahkan pilih berapa nominal uang yang ingin kalian cairkan melalui rekening dana anda.

3) Untuk mencairkan uang melalui Trasfer ke Rekening bank anda, pertama-tama silahkan kalian klik tulisan "BANK" seperti yang ditunjukan pada gambar di bawah ini:

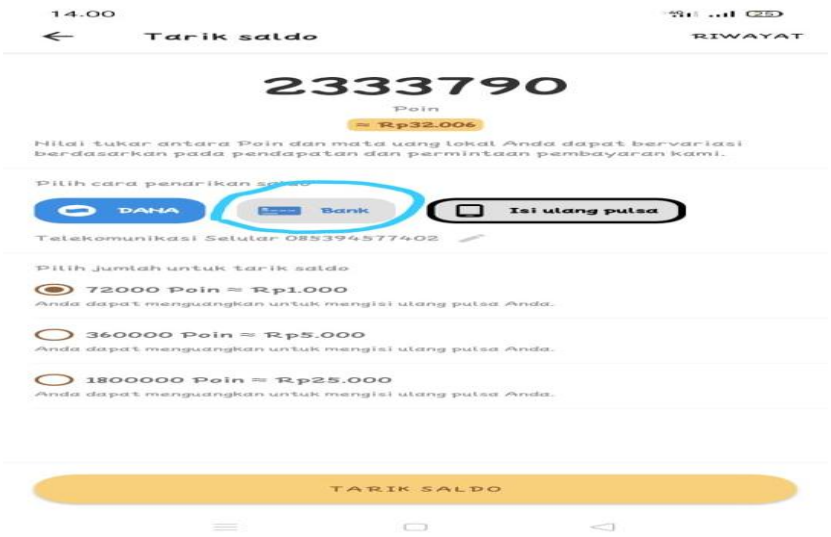

4) Silahkan anda pilih nama bank kalian di *Buzzbreak* ada beberapa Bank tersedia, yakni Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, BANK Mandiri dan Bank BTN, silahkan pilih bank yang sesuai dengan Bank tabungan anda

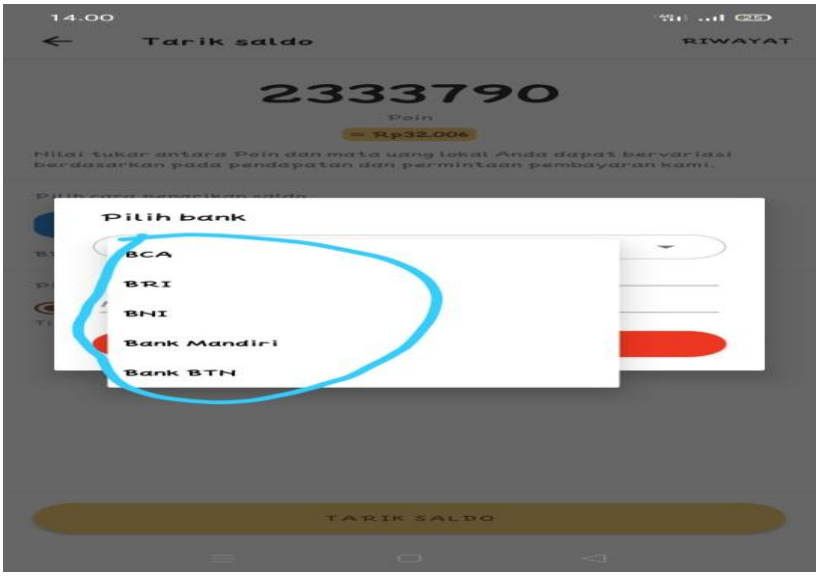

5) Setelah kalian memilih Bank yang kalian inginkan untuk mencairkan Saldo di Akun *Buzzbreak*, selanjutnya silahkan anda masukan nomor rekening anda dan masukan kembali nomor rekening anda, setelah itu klik tulisan komfirmasi dan terakhir, silahkan kalian tarik saldo buzzbreak sesuai dengan keinginan kalian.[71]

3. Tujuan menggunakan aplikasi Buzzbreak

Berdasarkan wawancara dengan Adi Saputra selaku pengguna aplikasi *Buzzbreak* sejak bulan Agustus 2020 lalu, ia

[71]https://www.Rijal09.com/2020/11/cara –mencairkan –uang –di-buzzbreak.html, Pada Tanggal 23 Januari 2020

mengatakan bahwa menggunakan aplikasi *Buzzbreak*bermula dari karena di ajak oleh teman menggunakannya melalui *share* di *whatsapp,*kemudian ia mencoba menggunakan aplikasi *Buzzbreak* tersebut dan menggunakannya sesuai dari aturan penggunaan baik dari membaca berita, menonton iklan-iklan dan lain sebagainya. Dan alasannya ia mau menggunakan aplikasi tersebut dikarenakan tidak adanya pekerjaan dikarenakan masa pandemi covid-19, sebab terbatasnya aktivitas menyebabkan susah nya mencari penghasilan tambahan sehingga ia tertarik menggunakan aplikasi tersebut untuk menambah penghasilan.Dan menurutnya dalam meggunakan aplikasi tersebut sangat mudah dan bisa digunakan kapan dan dimana saja.[72]

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan wahyu apriansya selaku pengguna aplikasi *buzzbreak* sejak bulan april 2020 lalu, ia mengatakan bahwa pada saat musim pandemi covid-19 yang sangat mengganggu ekonomi yang menyebabkan ia lama tidak bekerja, di saat itulah ia mulai tertarik untuk memainkan aplikasi *buzzbreak*itu, selain untuk menambahkan penghasilan tambahan menurutnya aplikasi itu juga bisa menambah wawasan dan menghilangkan rasa jenuh dan aplikasi tersebut sangat mudah dimainkan cukup dengan menonton iklan, membaca berita, mengundang teman dan lain-lain kita sudah bisa mendapatkan

[72]Wawancara Peneliti dengan Adi Saputra, (Pengguna Aplikasi *Buzzbreak*) Pada Tanggal 4 Januari 2020

banyak poin-poin, tetapi menurutnya semakin banyak kita mengumpulkan poin-poin semakin sulit mendapatkan poin-poin tambahan.[73]

B. Bisnis Aplikasi *Buzzbreak*Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan pelaksanaan bisnis aplikasi *Buzzbreak*menurut perspektif hukum Islam dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Cara menggunakan aplikasi *Buzzbreak*

Adapun cara menggunakan aplikasi *buzzbreak*yaitu sesuai dengan aturan yang di tentukan oleh pihak aplikasi. Salah satu objek dari akad *ujrah* yaitu yang bersifat pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ujrah* dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ujrah* atas pekerjaan dari menggunakan aplikasi *buzzbreak* tersebut.Upah mengupah semacam ini dibolehkan dikarenakan ada suatu pekerjaan seperti yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *buzzbreak* atas perintah yang diberikan oleh pihak aplikasi *buzzbreak*. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja, *ajir* atau tenaga kerja.

Di jelaskan dalam kaidah *Qawaid Fiqhiyah*:

اَلْأَصْلُ فِي الشُّرُوْطِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ

Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).

[73]Wawancara Peneliti dengan Wahyu Apriansya,(Pengguna Aplikasi *Buzzbreak)* Pada Tanggal 20 Januari 2021

الْأَصْلُ فِي ٱلْأَشْيَاءِالْإِبَاحَةحَتَّي يَدُلُّ الدَّ لِيْلُ عَلَي التَّحْرِيْمِ

Hukum asal sesuatu itu mubah(boleh) sehingga ada dalil yang melarangnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa cara menggunakan aplikasi *Buzzbreak* tersebut tidak termasuk melanggar hukum Islam.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Qur'an Surah Al-Qashash: 26.

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦

Salah seorang dari wanita itu berkata: "Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang dapat dan kuat dan dapat dipercaya (Q.S Al-Qashash:26)

Dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa diperintahkan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik yaitu yang sesuai diperintah oleh pemberi pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam.

Penulis juga menganalisis bahwa pada praktek cara menggunakan aplikasi *buzzbreak* diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam.

2. Cara mencairkan uang dari aplikasi *buzzbreak*

Setelah pengguna aplikasi *buzzbreak* berhasil mengumpulkan poin-poin dari aplikasi tersebut pengguna aplikasi mendapatkan upah

dari pihak aplikasi atas suatu pekerjaan yang dilakukannya, yaitu bisa mencairkan dalam bentuk uang dari hasil poin-poin yang dikumpulkan.

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul fiqh syafi'i berpendapat bahwa *ujrah* berarti upah mengupah yang didapatkan oleh pekerja dari hasil pekerjaan yang ia lakukan tersebut. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan syarat dan rukun upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah).

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa disyariatkannya pula agar upah dalam transaksi *ujrah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah yang didapatkan oleh pekerja.Dan dalam hukum Islam upah dari menggunakan aplikasi *buzzbreak* tersebut harus dibayarkan sesegera mungkin.

Dalam sebuah hadits dijelaskan:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص، أُعْطُوْالاَجِيْرَاخَرْهُ قَبْلَاَنْ يَجِيْفٌ عُرُقُهُ

(رَوَاهُ ابْنُمَاجَه)

Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, "berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering". (H.R Ibnu Majah). N0 937.[74]

Dari penjelasan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pencairkan uang atau sistem pemberian upah tidak mengandung unsur

74 Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar AlAsqalani)*, cet 1, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, hal. 361

yang diharamkan,yaitu dilakukan sesegera mungkin setelah pengguna aplikasi berhasil mengumpulkan poin-poin langsung bisa dicairkan dalam bentuk uang.

3. Tujuan menggunakan aplikasi *buzzbreak*

Tujuan dari praktek aplikasi *buzzbreak* adalah agar saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Selain itu aplikasi tersebut memiliki manfaat lain seperti Dalam hukum Islam semua transaksi baik itu akad *ujrah* ataupun yang lainnya asalkan sesuai tuntutan syariat Islam diperbolehkan asalkan tidak memiliki unsur yang diharamkan di dalam Islam seperti perjudian, sebagaimana firman allah Q.S Al-Maidah ayat: 90

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan.Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Maidah:90)

Dalam Hukum Islam semua bentuk transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, seperti yang telah dijelaskan pada Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah:29

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَاتٖۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٩

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit.dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam hukum Islam semua transaksi baik itu akad *ujrah* ataupun yang lainnya asalkan sesuai tuntutan syariat Islam diperbolehkan asalkan tidak memiliki unsur yang diharammkan di dalam Islam seperti perjudian, sebagaimana firman allah Q.S Al-Maaidah ayat: 90

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan.Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Maidah:90)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk menjauhi perbuatan yang telah dilarang seperti berjudi, mengundi nasib, carilah rezeki dengan cara yang halal dan apabila kamu menjauhinya akan mendapatkan rezeki yang lebih keberuntungan bagi umatnya.

Adapun juga Al-Quran menjelaskan firman Allah Q.S Al-Maidah ayat:91

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Dari penjelasan ayat Al-Quran di atas menjelaskan bahwa agar kitamenghindari perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT, dan mencari rezeki melalui jalan yang diperbolehkan oleh Allah SWT.

Dalam hukum Islam semua transaksi baik itu akad *ujrah* ataupun yang lainnya diperbolehkan asalkan tidak memiliki unsur yang diharamkan di dalam Islam seperti perjudian, penipuan dan lain-lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti data-data sekaligus menganalisis terkait bisnis praktek dari Aplikasi *Buzzbreak* di masa pandemi *covid*-19 menurut perspektif hukum islam, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa praktek Aplikasi *Buzzbreak* ini mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi penggunanya yaitu:

1. Pelaksanaan praktek bisnis aplikasi *Buzzbreak*di Kota Bengkulu yang dilakukan oleh para pengguna aplikasi, bahwa untuk menggunakan aplikasi tersebut ada beberapa cara dan yang paling penting adalah anda harus mendowload aplikasi tersebut terlebih dahulu di *google play store*, setelah itu barulah aplikasi tersebut bisa digunakan sesuai ketentuan yang diberikan oleh pihak aplikasi, baik dari aturan penggunaan aplikasi, cara mendapatkan poin-poin dan cara mencairkan poin-poin tersebut dalam bentuk Rupiah.
2. Menurut perspektif hukum Islam terhadap akad *ujrah* pada aplikasi *buzzbreak* di Kota Bengkulu. Bahwa cara menggunakan aplikasi *buzzbreak* diperbolehkan oleh hukum Islam dikarenakan ada suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna aplikasi. Semesntara itu hukum Islam mengenai cara mencairkan uang dalam aplikasi *buzzbreak* tidak termasuk larangan dalam hukum Islam dikarenakan setelah pengguna aplikasi menggunakan aplikasi ia langsung bisa

mencairkan poin-poin tersebut dalam bentuk uang. Adapun tujuan dari menggunakan aplikasi tersebut yaitu agar saling menguntungkan bagi kedua belah pihak jadi dalam hukum Islam hal tersebut diperbolehkan.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan dalam skripsi ini berdasarkan beberapa penelitian dan pengamatan, peneliti menyarankan kepada beberapa pihak ialah:

1. Bagi pihak aplikasi hendaklah membuat suatu aplikasi yang tidak melanggar hukum islam atau unsur yang menyebabkan keharaman pada aplikasi tersebut, sehingga halal digunakan oleh para pengguna dalam mencari rezeki terkhusus di masa pandemi *covid*- 19 yang melanda dunia saat ini.
2. Bagi para pengguna yang menjalankan aplikasi *buzzbreak* ini terkhusus pada masa pandemi *covid*-19 hendaklah mencari rezeki yang halal yaitu yang tidak mengandung unsur yang menyebabkan suatu keharaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdurahman Masdudi, *Pengantar dan Asas-asas hukum perdata Islam(Fiqih muamalah)*, Cet.ke-1 Surabaya:Central Media, 1992.

Al Munawir A. Warson, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*,Yogayakarta: Ponpes Al Munawir, 1984.

Al-Juhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.

Anwar Syamsul, *Hukum perjanjian Syariah*, Jakarta : Grafindo Persada, 2007.

Basyir Azhar Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Pres, 1982

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: PT Dipoenogoro, 2010

Darwin Susianto, Rudi Indrajaya Riwayat Nama-nama Kecamatan di Kota Bengkulu, Yogyakarta: Ombak, 2019

Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta : PT. RajaGrafindo arsada,2003

Haroen Nasrun , *Fiqh Muamalah* Jakarta:Gaya Media Pratama,2007) Cet Ke-2

Ibnu Al-Humam Al-Kamal, Fath al Qodir. Juz, 5, h. 74

Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014

Harun, *Fiqih Muamalah*, Surakarta: Muhamadiyah University Pres,2017

Hajar Ibnu Al-Hafid, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar AlAsqalani)*, cet 1, Pustaka Amani, Jakarta, 1995

Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Hartono C.F.G Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Penerbit Alumni, Cetakan ke-2, 2006)

Huda Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011

Lawrence Nauman, W. 2006. Social Reseach Methods: Qualitative and Quantitative Reseach . USA: University of Wisconsin.

Lubis, K Suwardi, dan Wajdi Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika :2014

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016

Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum, (Rev.Ed.),* Jakarata: Prenada media Group, 2005

Muslich Wardi Ahmad, *Fiqih Muamalat*, Jakarta : Sinar Grafika Offset , 2017

Muhammad Bin Abu Bakar Taqyuddin Imam, *Khifayatul Akiyar(Kelengkapan Orang Saleh*, Cet Pertama, Bina Iman, Surabaya, 1994

Risuni Ahmad, Nadzoriyatul Maqasyid'inda al imam Asy-syatibi

Rivai Veithzal, dkk, *Islamic Transaction Law In Busines*; *Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta Aksara, 2011

Ru'fah Abdullah dan Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, Bogor; Ghalia Indonesia, 2011

Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak*, Cet.ke-1 Banjarmasin: IAIN Antarsari Press, 2014

Sabiq Sayid, *Fiqih As-Sunnah*, jilid 3,(Beirut: Dar Al-Fikr),Cet. Ke-3, 1983

Sahroni Oni, Karim, A. Adi, *Maqasyid Bisnis dan Keuangan Islam*, Jakarta: Pt Raja grafindo Persada, 2016

Sholihin Ifham Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Sudrajat Ajat, *Fiqih Aktual*, Ponorogo; stain pop ERSS, 2008

Syafe'I Rahmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaaka Setia, 2001

Taqiyuddin Muhammad Imam Bin Bakar Abu, *Khifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*,Cet pertama, Bina Iman, Surabaya, 1994

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009

Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Grafika, 1994

B. Artikel dan Jurnal

Anik dan Santoso Harun, *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah dan Ekonomi Islam, Vol O1, No 02 2015

Darmawati, *Akad Dalam Ekonomi Syariah*, Sulesana,Vol.12, No.2,Tahun 2018

http://idrbizz.com/2020/05/cara-dapat-uang-*buzzbreak*.html, 12 November 2020

hhtp://rsud.bengkulu.go.id/rs/index.php/profil/profil-koa-bengkulu, 3 Februari 2020.

https : // martilbani . blogspot . com / 2019 / 11 / aplikasi – penghasil -uang buzzbreak. html, 22 november 2020

https ://www.infodantips.com/ 2019 /11 / cara – mendapatkan – uang - secara online-dengan-*buzzbreak*.html, 22 november 2020

https://21- *review*- indonesia. blogspot. Com/2020/09/aplikasi - play store-android- baca berita- menghasilkan- uang- paling- legit- cepat-dan-mudah.html, 22 november 2020

https://play.google.com/store/apps/details?id=news.buzzbreak.android&hl =in&gl=US, pada 18 Desember 2020

https : // www. infodantips. com/2019/11/cara -mendapatkan-uang-secara-online-dengan-*buzzbreak*.html, 26 November 2020

https://www.kaskus.co.id/thread/5ed0b1042525c317047c0484/dapatkan-uang-dari-membaca- dengan – aplikasi – *buzzbreak* /, 22 november 2020

https : // boss -ant. blogspot. Com /2019/12/ *buzzbreak*-aplikasi-penghasil-uang.html, 26 november 2020

https ://www.infodantips.com/2019/06/ bukti-pembayaran-buzzbreak-ke-rekening-paypal.html, pada tanggal 18 Desember 2020

https :// Tanya jawabagama.com/hukum-menggunakan-aplikasi-penghasil uang/, pada 15 Desember 2020

Muzlifah Eva, "Muqasyid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi",: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2. 2013

Sujipto Setya Trisnaning, Cahyono Fajar Eko, Tadlis dan Taqrir Dalam Transaksi Pada E-Marketplace, Jurnal dan Terapan, Vol. 7 No. 5 Mei 2020

C. SKRIPSI

Rosidah Siti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube,*Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

Muhtar Sutrisna Muthmah, *Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi dan Rumah Tangga Berbasis Android,* Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Alaudin Makassar, 2015

Imam Kusuma Wijaya, *Perancangan Dan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis Android,* Fakultas Teknik Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2017